



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama	: Dr.H. Andi Harun, ST., SH., M.Si
No KTP	: 6472051212720014
Alamat/TempatTinggal	: Jl. Thoyib Hadiwijaya No.06 Samarinda
Tempat, TanggalLahir	: Bone, 12 Desember 1972
Pekerjaan/ Jabatan	: Wiraswasta (Ketua DPD Partai Gerindra)
Nama	: Ir. H. Seno Aji, M.Si
No KTP	: 6472031211710003
Alamat/TempatTinggal	: Perum Pandan Harum Hill Jl. Kadri Oening Samarinda
Tempat, TanggalLahir	: Semarang, 12 November 1971
Pekerjaan/ Jabatan	: Karyawan Swasta (Sekretaris DPD Partai Gerindra)

Sebagai Pemohon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait dari hasil Verifikasi keabsahan berkas dokumen perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Model BA.HP DPRD Provinsi Perbaikan Nomor : 433/PL.02.1-BA/Prov/64VIII/2018 Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 7 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 10 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Jenis dokumen bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai mantan Terpidana : Point C.) surat dari Pimpinan Redaksi media Massa Lokal atau Nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana;
2. Jenis Dokumen Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai mantan Terpidana : Point d.) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat dalam media massa;
3. Jenis Dokumen Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara (culva levis) atau karena alasan Politik : pada point c.) surat dari Pimpinan Redaksi media Massa Lokal atau Nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon secara terbuka dan Jujur Mengemukakan kepada Publik sebagai mantan terpidana karena kealpaan ringan (culva Levis) atau alasan Politik;
4. Jenis Dokumen Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara (Culva Levis) atau karena Alasan Politik : Poin d.) Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang dimuat di Media Massa Lokal atau Nasional.

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon dalam hal ini akan menanggapi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu :

1. Bahwa Termohon meminta kepada pemohon merubah atau kalau tidak ada waktu merubah pokok permohonan dalam petitum yang dimintakan di permohonan sengketa maka harus dicatat dalam risalah persidangan mediasi ini;
2. Bahwa dalam pokok permohonan yang diminta pemohon tidak jelas apa yang akan dimintakan oleh termohon;
3. Bahwa pemohon dalam petitum meminta untuk diberikan keabsahan kelengkapan Berkas Bakal Calon Pemohon kepada Termohon sehingga menjadi MS;
4. Bahwa dalam hal tersebut termohon meminta saran kepada pimpinan mediasi bahwa termohon meminta kata-kata dalam hal petitum yang dimohonkan oleh pemohon dirubah menjadi meminta termohon memperbaiki Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap hasil Verifikasi keabsahan berkas dokumen perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa selanjutnya termohon meminta saran kepada pimpinan Mediasi yaitu terkait pemohon apakah akan menerima saran dari termohon untuk memasukan dokumen yang di persyaratkan dan termohon akan memberikan waktu kepada Pemohon untuk memasukan dokumen tersebut kepada Termohon dan untuk selanjutnya akan di Verifikasi oleh Termohon.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memasukkan berkas kepada Termohon.
2. Pemohon memasukan dokumen pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 08.00 s.d 16.00 WITA
3. Dan pada Hari yang sama Termohon melakukan Verifikasi terhadap dokumen Pemohon yang dimasukkan pemohon kepada Termohon untuk kemudian langsung melaksanakan Penetapan Hasil yang berdampak pada DAPIL 6.
4. Penyampaian informasi perbaikan kepada Publik disampaikan oleh para pihak pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2018.
5. Pada tanggal 15 Agustus 2018 Termohon mengumumkan ke halaman Web KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 07/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, 4) **Ebin Marwi, S.H.I**, 5) **Muhammad Ramli, S.Pl., M.Si**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 2) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

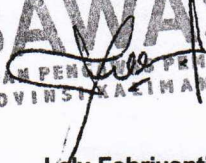
KETUA

Ttd

Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA	ANGGOTA
Ttd Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.	Ttd Hari Dermanto, S.H., M.H.

ANGGOTA	ANGGOTA
Ttd Ebin Marwi, S.H.I	Ttd Muhammad Ramli, S.PI., M.Si

 **Sekretaris**
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lely Febriyanti, S.H